



PUTUSAN

NOMOR: 14/PDT/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

Cq. KEPALA BAGIAN PERTANAHAN

SEKRETARIAT KABUPATEN MIMIKA: beralamat di Jalan Kuala Kencana Timika, dalam hal ini diwakili oleh Zeffnat Masnifit, S.H dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Ruko depan Gereja Torsina, Jln. Yos Sudarso Timika Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

L A W A N :

MEKI JITMAU : Pekerjaan Karyawan Swasta alamat. Jl. Kasuari No.257 Sempun Kampung Inauga, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Nerijs Katagame, S.H dan Thomas Temorubun, S.H Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Nerijs Katagame, S.H, beralamat di Jalan Cenderawasih SP.2 Kampung Timika Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 15 Februari 2013 No.14/Pen.Pdt/2013/PT.JPR, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;

Hal 1 dari 6 hal Ptsn No.14/Pdt/2013/PT.JPR

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 12 september 2012 No.06/ Pdt.G/2012/PN.Tmk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 12 September 2012 No.06/Pdt.G/2012/PN.Tmk, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebelum pajak, tidak sesuai ketentuan NJOP 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa ganti rugi hak atas tanah seluas 10.000 m² yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor : 06/Akta/Banding/2012/PN.Tmk jo. Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Tmk 18 September 2012 yang menyatakan Pembanding/ Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Tmk.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Timika No.06/Pemb/Banding/2012/PN.Tmk tanggal 24 September 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding/ Penggugat ;

Hal 2 dari 6 hal Ptsn No.14/Pdt/2013/PT.JPR

[Type text]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat tertanggal 17 Oktober 2012 dan Akta Tanda Terima Memori banding tertanggal 22 Oktober 2012 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Penggugat dengan cara seksama pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzaq) masing-masing tertanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera bertindak sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Timika telah memberi kesempatan kedua pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara menurut Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu pertimbangan tersebut beralasan untuk dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai sebidang tanah garapan seluas 100 x 100 m² terletak di Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru Timika dan terhadap tanah tersebut Penggugat/Terbanding telah menerima ganti rugi pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebelum pajak akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak menjelaskan besarnya penggantian rugi atas tanah dan pembebanan pajak sehingga pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai jual obyek pajak yang seharusnya dibayar sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya masih ada kekurangan bayar sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal 3 dari 6 hal Ptsn No.14/Pdt/2013/PTJPR

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membenarkan telah membayar Ganti Rugi pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Teodhorus Boyau yang bertindak untuk dan atas nama Donatus Boyau selaku pemilik dan tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding menyangkal bahwa Tergugat/Pembanding telah membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding maka menjadi kewajiban bagi Penggugat/Terbanding untuk membuktikan bahwa benar ia telah menerima pembayaran ganti rugi tanah miliknya dari Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah menerima pembayaran ganti rugi tanah miliknya dari Tergugat/Pembanding sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa surat keterangan bukti Hak garapan atas tanah Negara menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai Hak Garapan atas sebidang tanah seluas 120.000 m² terletak di Jalan Hasanudin, Kampung Komoro Jaya, sedang bukti P2 menyatakan bahwa tanah garapan Penggugat/Terbanding sesuai bukti P1 tersebut berasal dari Yakobus Yawa yang telah melepaskan tanah hak ulayat kepada Penggugat/Terbanding akan tetapi kedua bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang menunjukkan bahwa tanah garapan Penggugat/Terbanding tersebut telah diserahkan dan telah diganti rugi oleh Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti T1 diketahui telah terjadi kesepakatan dimana Theodorus Boyau yang bertindak untuk dan atas nama Donatus Boyau sebagai pemilik sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Budi Utomo- SP1, kampung Komoro Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Timika telah melepaskan/ menyerahkan kepada Negara dan dari bukti T2 berupa kwitansi pembayaran diketahui bahwa Theodorus Boyau benar telah menerima ganti rugi tanah miliknya tersebut dari Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika telah keliru atau tidak cermat membaca jawaban Tergugat/Pembanding pada halaman 7 poin 3, sehingga kesimpulan

Hal 4 dari 6 hal Ptsn No.14/Pdt/2013/PT.JPR

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Majelis Hakim pun menjadi keliru yaitu menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi ganti rugi atas tanah seluas 100 X 100 m² terletak di Jalan Yos Sudarso, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sementara jawaban Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2011 telah dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Theodorus yang bertindak untuk dan atas nama Donatus Boyau selaku pemilik dan tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat/Terbanding telah tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah menerima ganti rugi atas tanah miliknya sehingga tidak berhak untuk menuntut kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak maka Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Bupati Kabupaten Mimika Cq. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Mimika ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Tmk, tanggal 12 September 2012 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Tmk, tanggal 12 September 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan masing-masing untuk Pengadilan Tingkat pertama sebesar Rp.1.096.000,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 6 hal Ptsn No.14/Pdt/2013/PTJPR

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 oleh kami PERDANA GINTING, S.H. selaku Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H., M.H., dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan SUYATMI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

PERDANA GINTING, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

AGUS SUTANTO, S.H., M.H.

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUYATMI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya pemberkasan | <u>Rp.134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 6 dari 6 hal Ptsn No.14/Pdt/2013/PT.JPR

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)